



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 07 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanah Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang menyatakan “Tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif, salah satunya dengan melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif” dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 04).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR
SUSU IBU EKSKLUSIF**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan.
9. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusarnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan paling singkat 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam.
11. Pengertian indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini.
12. Pengertian indikasi medis Air Susu Ibu adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.
13. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.
14. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.

16. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
19. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20. Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.
21. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
- b. meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak;
- c. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. mengurangi pemakaian air, energi, sampah dan polusi atas pemakaian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lain.

Pasal 3

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak bayi mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bayi;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang meliputi:
 - a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program ASI Eksklusif;

- b. membina, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
 - c. memfasilitasi dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengupayakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif;
 - f. memfasilitasi pelatihan teknis konseling menyusui; dan
 - g. menyediakan tenaga konselor menyusui di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sedangkan untuk rumah sakit swasta, rumah sakit bersalin dan bidan praktek swasta diwajibkan menyediakan tenaga konselor.
- (2) ketentuan mengenai pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan kesempatan pada ibu untuk melakukan IMD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis IMD baik pada ibu maupun pada bayi.
- (3) Penentuan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
- (4) Dokter dalam menentukan indikasi medis IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara IMD dan indikasi medis IMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.

Pasal 7

- (1) Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat indikasi medis pemberian ASI baik pada ibu maupun pada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Penentuan indikasi medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter.
- (4) Dokter dalam menentukan indikasi medis pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar, profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian ASI dan indikasi medis pemberian ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V RAWAT GABUNG

Pasal 8

- (1) Rawat gabung dilakukan dengan menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan rawat gabung kecuali ada indikasi medis ASI yang ditetapkan oleh dokter.
- (3) Rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

BAB VI DONOR AIR SUSU IBU

Pasal 9

- (1) Apabila ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan oleh ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
- (3) Ibu atau keluarga bayi penerima donor ASI bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan donor ASI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII INFORMASI, EDUKASI DAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Ketentuan mengenai informasi dan edukasi ASI Eksklusif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11

Pedoman program ASI Eksklusif berupa 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui, sebagai berikut:

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu untuk melakukan IMD;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu terpisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII

PENGGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAIN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi, produk bayi lain kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemberian Susu Formula Bayi, produk bayi lain di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecuali terdapat indikasi media pemberian ASI.
- (3) Dalam hal ibu yang melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga bayi dengan memperhatikan pendapat dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya
- (4) Dalam hal terjadi bencana atau keadaan darurat, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lain untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala SKPD.

Pasal 13

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Konselor Menyusui harus memberikan penjelasan atas penggunaan dan cara pengolahan Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga bayi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan data ibu hamil, ibu bayi dan/atau bayi kepada distributor susu formula dan/atau produk bayi lain.

BAB IX TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam mendukung program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud ayat (1), penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan sarana umum dilarang bersumber dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lain.

Bagian Kedua Tempat Kerja

Pasal 16

- (1) Program ASI Eksklusif di tempat kerja wajib dimuat dalam peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha.
- (2) Penyelenggara tempat sarana kerja wajib membuat peraturan yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara tempat kerja harus menyediakan waktu dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tempat Sarana Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta dan unsur masyarakat.
- (2) Ketentuan dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (2) Setiap produsen dan distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk lain serta penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.



**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

SOBRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 07
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI
LAMPUNG NOMOR : 06/TB/2016

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



SAUT SINURAT, SH

Nip. 19690110 199403 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 07 Tahun 2016
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. Umum

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu. Sedangkan yang dimaksud dengan Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Bayi yang dimaksud adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan. Pentingnya pemberian ASI Eksklusif kepada bayi adalah dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan si bayi dan pemberian ASI Eksklusif baik untuk mengoptimalkan kecerdasannya. Terlepas dari hal tersebut, pemberian ASI Eksklusif juga baik untuk kesehatan sang ibu menyusui. Pemberian ASI Eksklusif harus dilaksanakan secara penuh oleh ibu kepada bayinya selama 6 (enam) bulan, dan setelahnya diberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI) hingga berumur 2 (dua) tahun. Akan tetapi, banyaknya faktor penghambat menjadikan pemberian ASI Eksklusif tidak dapat secara maksimal, baik dikarenakan oleh faktor yang datang dari ibu, ataupun kurangnya sarana-sarana kesehatan yang fasilitas umum yang mendukung serta peraturan-peraturan yang belum mendukung ibu untuk secara penuh dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya secara langsung. Langkah ini merupakan bagian dari pembangunan kesehatan yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari penyelenggara Pemerintahan Daerah (Bupati dan dinas kesehatan sebagai pejabat yang diberikan kewenangan), masyarakat (termasuk ibu menyusui dan keluarga ibu menyusui), tenaga kesehatan, pemberi kerja (pengusaha) serta sebagai tindak lanjut dari Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bahwa "Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam program pemberian ASI Eksklusif, salah satunya dengan melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif" diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur:

1. Pembinaan dan pengawasan;
2. Inisiasi Menyusu Dini ;
3. Air Susu Ibu Eksklusif;
4. Rawat gabung;
5. Donor Air Susu Ibu;

6. Informasi, edukasi dan pendidikan;
7. Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lain;
8. Tempat kerja dan sarana umum;
9. Dukungan masyarakat; dan
10. Penghargaan;

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 07